

Profil

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2024

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya buku Profil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen ini. Buku ini berisi gambaran umum mengenai tugas pokok, fungsi, anggaran dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas inisiatif semua pihak yang telah bekerjasama menyumbangkan ide, saran dan pikiran dalam penyusunan Buku Profil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Kabupaten Sragen Tahun 2024. Sumbang saran dan masukan tetap kami harapkan demi kesempurnaan buku ini kedepannya, akhir kata kami ucapkan terima kasih, Semoga informasi dalam buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Sragen, November 2024

KEPALA DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN DISPERKIMTARU SRAGEN

ARIS WAHYUDI, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710123 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
KONDISI GEOGRAFIS DAERAH 1
STRUKTUR ORGANISASI 2
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 5
VISI, MISI DAN KINERJA 8
- Visi 8
- Misi 8
- Tujuan 9
- Sasaran 9
- Indikator Kinerja Utama (IKU) 9
- Maklumat Pelayanan Publik 12
- Motto 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 13
- Pendapatan 13
- Belanja 18

SEKRETARIAT DAN BIDANG BIDANG 22
- Sekretariat 22
- Bidang Perumahan 27
- Bidang Kawasan Permukiman 36
- Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 43

DAFTAR TABEL

BAGAN 1	STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN ...	4
TABEL 1	JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 BERDASARKAN GOLONGAN	5
TABEL 2	JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 BERDASARKAN PENDIDIKAN	6
TABEL 3	TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023	9
TABEL 4	TARGET IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024	11
TABEL 5	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023	13
TABEL 6	TARGET PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024	14
TABEL 7	ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023	18
TABEL 8	ANGGARAN BELANJA PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024	20
TABEL 9	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA SEKRETARIAT TAHUN 2024	25
TABEL 10	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2024	31
TABEL 11	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024	40
TABEL 12	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG TAHUN 2024	43

KONDISI GREOGAFIS DAERAH

Luas wilayah Kabupaten Sragen sekitar 941,55 km^2 atau 2,89% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara Administratif Kabupaten Sragen terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa/Kelurahan (196 Desa dan 12 Kecamatan, 2.519 Dukuh dan 5.328 RT).

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sragen dengan Kabupaten tetangga adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Batas sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur)
- Batas sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Batas sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Letak geografis Kabupaten Sragen antara 110°45’ BT dan 110°10’ BT serta 7°15’ LS dan 7°30’ LS dengan ketinggian rata rata 109 m dari permukaan laut (MDPL). Jumlah penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2020 berdasarkan pendataan Tahun 2020 adalah sebesar 976.951 jiwa.

STRUKTUR ORGANISASI

Disperkimtaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Disperkimtaru merupakan Dinas tipe B, **dengan tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Disperkimtaru:

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
4. Pelaksanaan administrasi
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

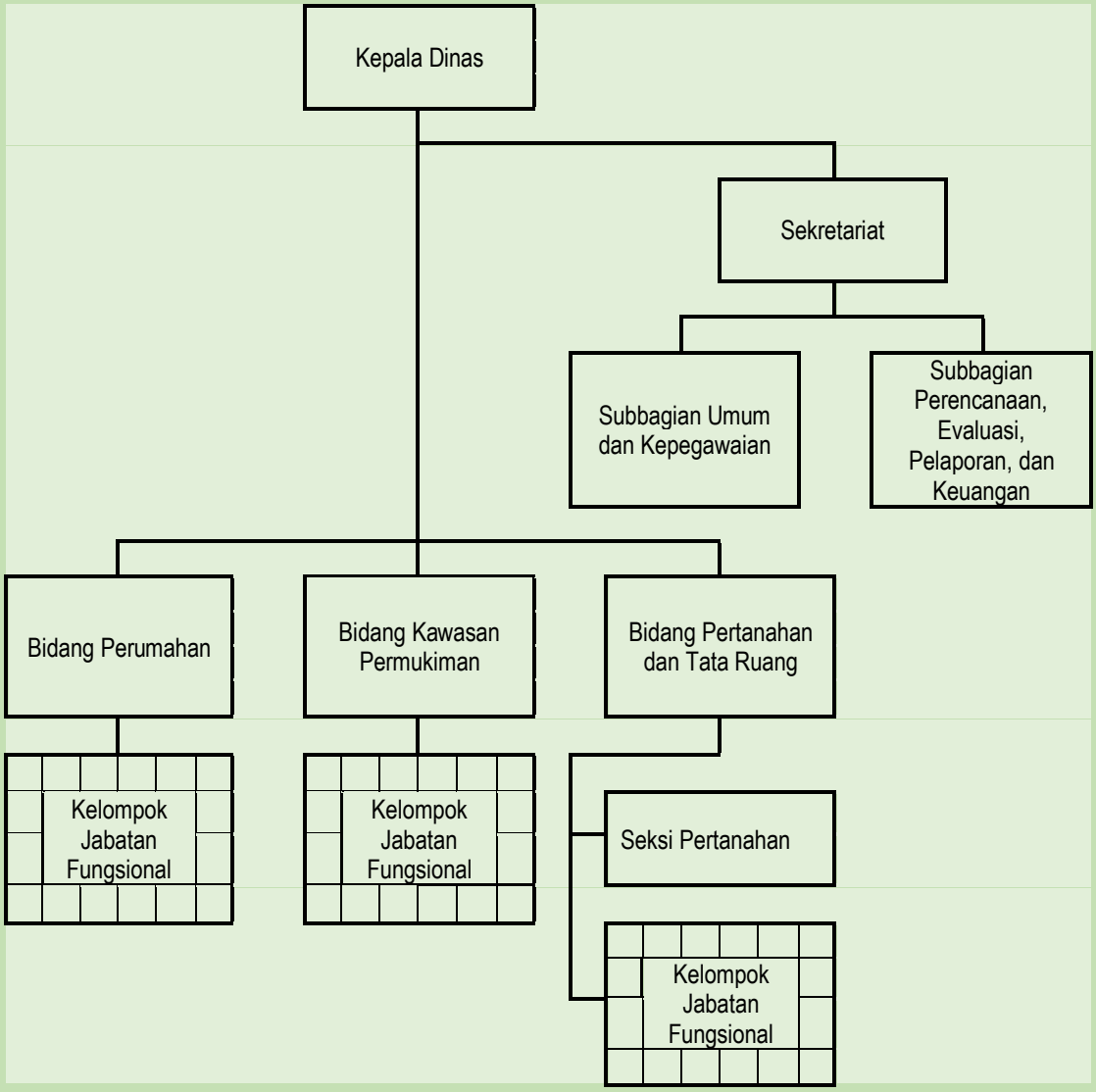
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang

Susunan organisasi Disperkimtaru Kabupaten Sragen, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:
 a. Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah;
 b. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan; dan
 c. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:
 a. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman;
 b. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 c. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas:
 a. Seksi Pertanahan; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 1) Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 2) Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SRAGEN



SUMBER DAYA MANUSIA

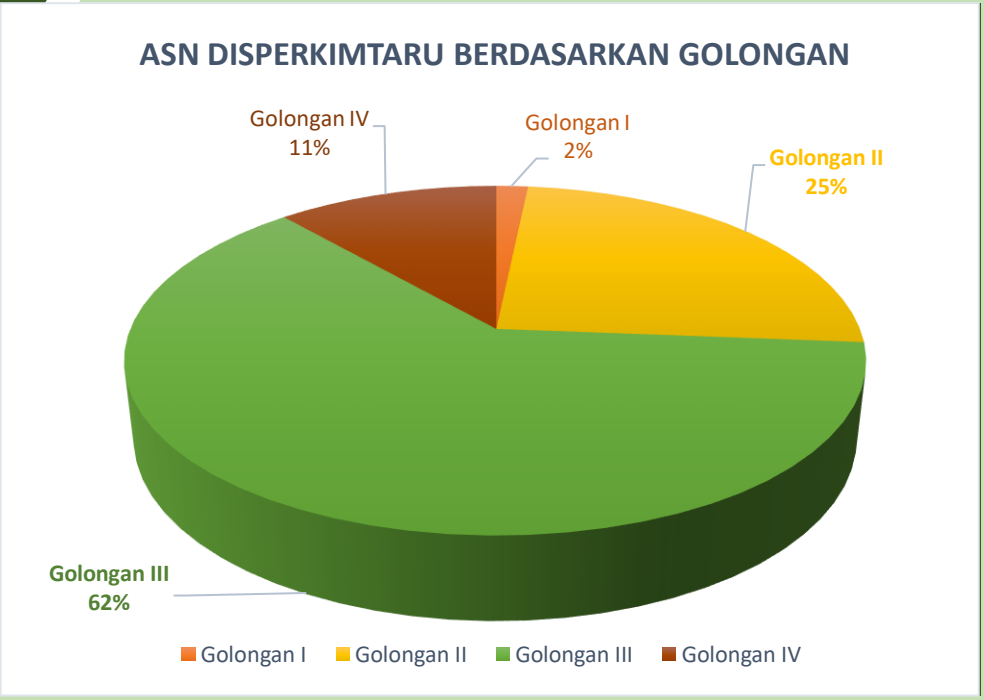
Jumlah ASN Disperkimtaru Kabupaten Sragen berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

TABEL 1

JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASAR GOLONGAN

Golongan Ruang	Eselon			Staf	Jumlah	% Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	
Golongan IV/b	1	-	-	-	1	
Golongan IV/a	-	4	2	-	6	
Jumlah Golongan IV	1	4	2	-	7	11,00
Golongan III/d	-	-	7	4	11	
Golongan III/c	-	-	-	2	2	
Golongan III/b	-	-	-	7	7	
Golongan III/a	-	-	-	18	18	
Jumlah Golongan III	-	-	7	31	38	62,00
Golongan II/d	-	-	-	5	5	
Golongan II/c	-	-	-	6	6	
Golongan II/b	-	-	-	2	2	
Golongan II/a	-	-	-	2	2	
Jumlah Golongan II	-	-	-	15	15	25,00
Golongan I/d	-	-	-	-	-	
Golongan I/c	-	-	-	-	-	
Golongan I/b	-	-	-	1	1	
Golongan I/a	-	-	-	-	-	
Jumlah Golongan I	-	-	-	1	1	2,00
TOTAL	1	4	9	47	61	100,00

Sumber Data : Disperkimtaru Kab. Sragen

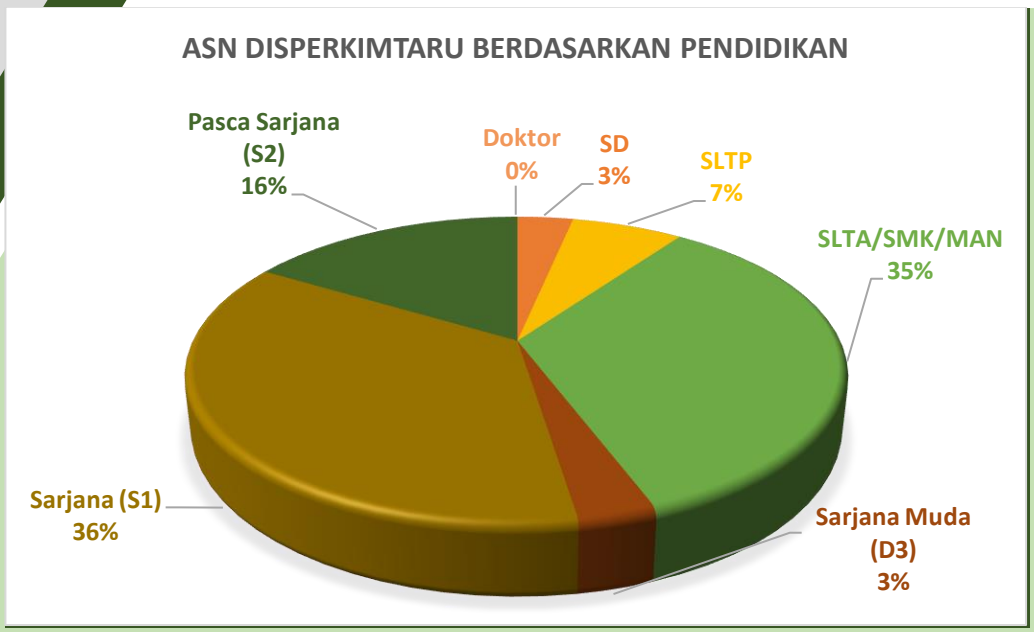


TABEL 2

JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASAR PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah Orang	%
1	Doktor (S3)	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	10 Orang	17,00
3	Sarjana (S1)	22 Orang	36,00
4	Sarjana Muda (D3)	2 Orang	3,00
5	SLTA/SMK/MAN	21 Orang	34,00
6	SLTP	4 Orang	7,00
7	SD	2 Orang	3,00
	JUMLAH	**61 Orang**	**100,00**

Sumber Data : Disperkimtaru Kab. Sragen


ASN DISPERKIMTARU BERDASARKAN PENDIDIKAN
Pasca Sarjana (S2) 16%
Doktor 0%
SD 3%
SLTP 7%
SLTA/SMK/MAN 35%
Sarjana (S1) 36%
Sarjana Muda (D3) 3%

VISI, MISI DAN KINERJA

Visi

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Misi

Dalam mencapai "Visi" tersebut Disperkimtaru Kabupaten Sragen menerapkan "Misi" Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah yaitu:

- Misi ke 4 (empat) adalah **"Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja"** dan

- Misi ke 5 (lima) adalah **"Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong"**.

Tujuan

Tujuan Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah:

- Pengelolaan Ruang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dengan Indikator Tujuan Indeks Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Meningkatkan Standar Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Indikator Tujuan Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertanahan, dengan Indikator Tujuan Indeks Penyelenggaraan Ruang.

Sasaran

Sasaran Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah:

- Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan, dengan Indikator Sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani, dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Layak Huni dan Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani.

- Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten, dengan Indikator Sasaran Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten.

Indikator Kinerja Utama (IKU

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 3

TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
1	**Tujuan :** Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan NSPK yang berlaku	Indeks Kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Indeks	87,00	99,55	114,43
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,96	0,96	100,00

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
2	**Tujuan :** Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan dan Kawasan Permukiman	Indeks	58,82	94,39	160,47
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	87,64	88,79	101,31
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani	Persen	30,00	30,00	100,00
3	**Tujuan :** Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	23,00	23,00	100,00
	Sasaran : Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00
4	**Tujuan :** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	BB/ 72,00	BB/73,90	102,64
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	BB/ 72,00	BB/73,90	102,64



TABEL 4

TARGET IKU DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	**Tujuan :** Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan NSPK yang berlaku	Indeks Kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Indeks	88,00
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	1,00
2	**Tujuan :** Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan dan Kawasan Permukiman	Indeks	78,98

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	87,97
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani	Persen	70,00
3	**Tujuan :** Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	20,00
	Sasaran : Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	100,00
4	**Tujuan :** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	BB/ 73,00
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	BB/ 73,00

Maklumat Pelayanan Publik

"Dengan ini, Kami menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Motto

PROAKTIF : Profesional, Akuntabel, Transparan, Inovatif.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

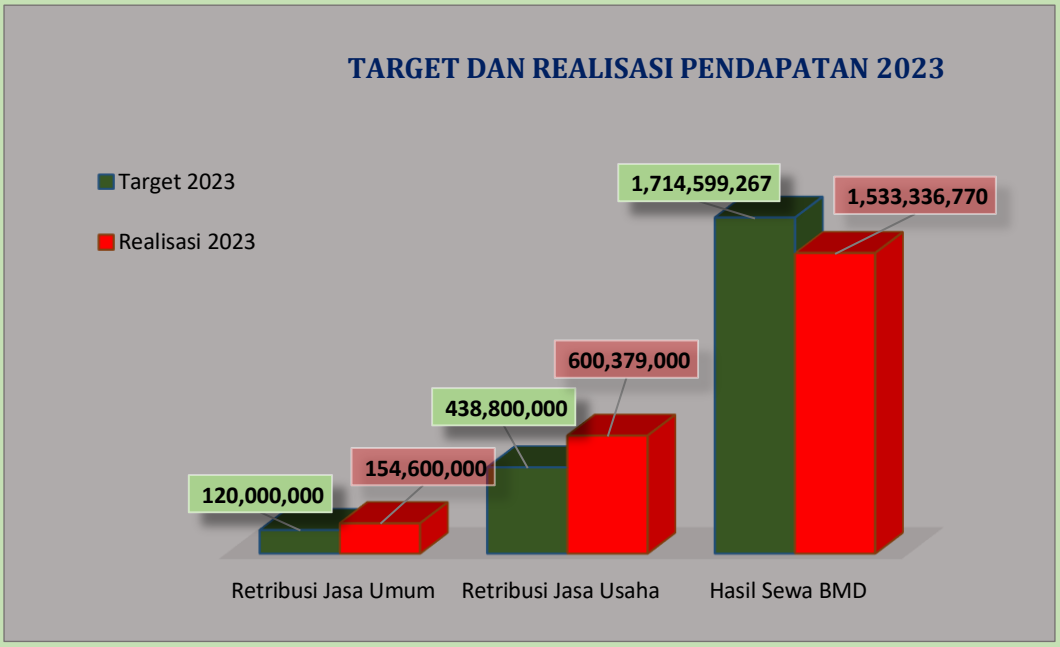
PENDAPATAN

- Target Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp 2.273.399.267,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.288.315.770,- atau sebesar 100,66%, dengan perincian seperti tersebut pada Tabel 5 dibawah ini:

TABEL 5

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Umum	120.000.000	154.600.000	128,83
2	Retribusi Jasa Usaha	438.800.000	600.379.000	136,82
3	Hasil Sewa BMD	1.714.599.267	1.533.336.770	89,43
	Jumlah	**2.273.399.267**	**2.288.315.770**	**100,66**

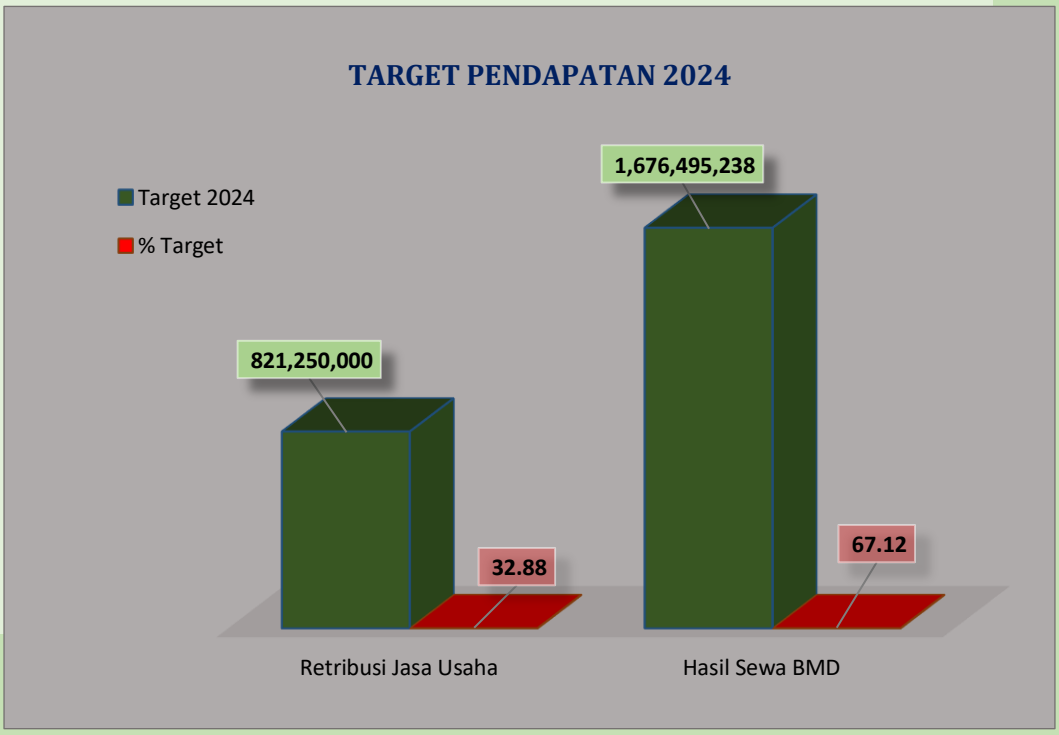


- Target Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp 2.497.745.238,- yang direncanakan dari Retribusi Jasa Usaha dan Lain-lain PAD yang Sah seperti Tabel 6 dibawah ini.

TABEL 6

TARGET PENDAPATAN DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Jenis Penerimaan	Target	%
1	Retribusi Jasa Usaha	821.250.000	33,00
2	Lain-lain PAD yang Sah	1.676.495.238	67,00
	Jumlah	**2.497.745.238**	**100,00**



- Pendapatan diperoleh diantaranya dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

GEDUNG KARTINI



GEDUNG SASANA MANGGALA SUKOWATI



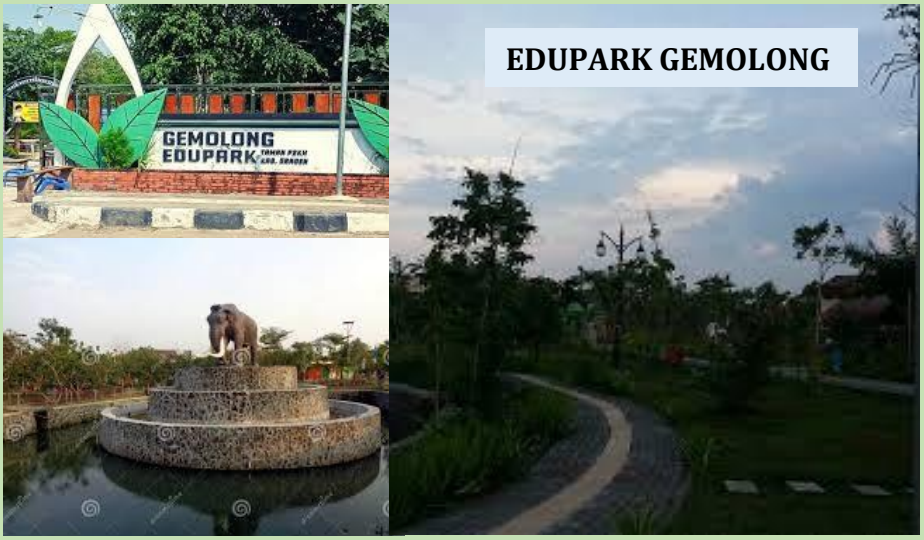

GEDUNG SASANA BUDAYA SUKOWATI


ALUN-ALUN SASONO LANGEN PUTRO
Sragen
Sragen

TAMAN KRIDOANGGO



EDUPARK GEMOLONG



BELANJA

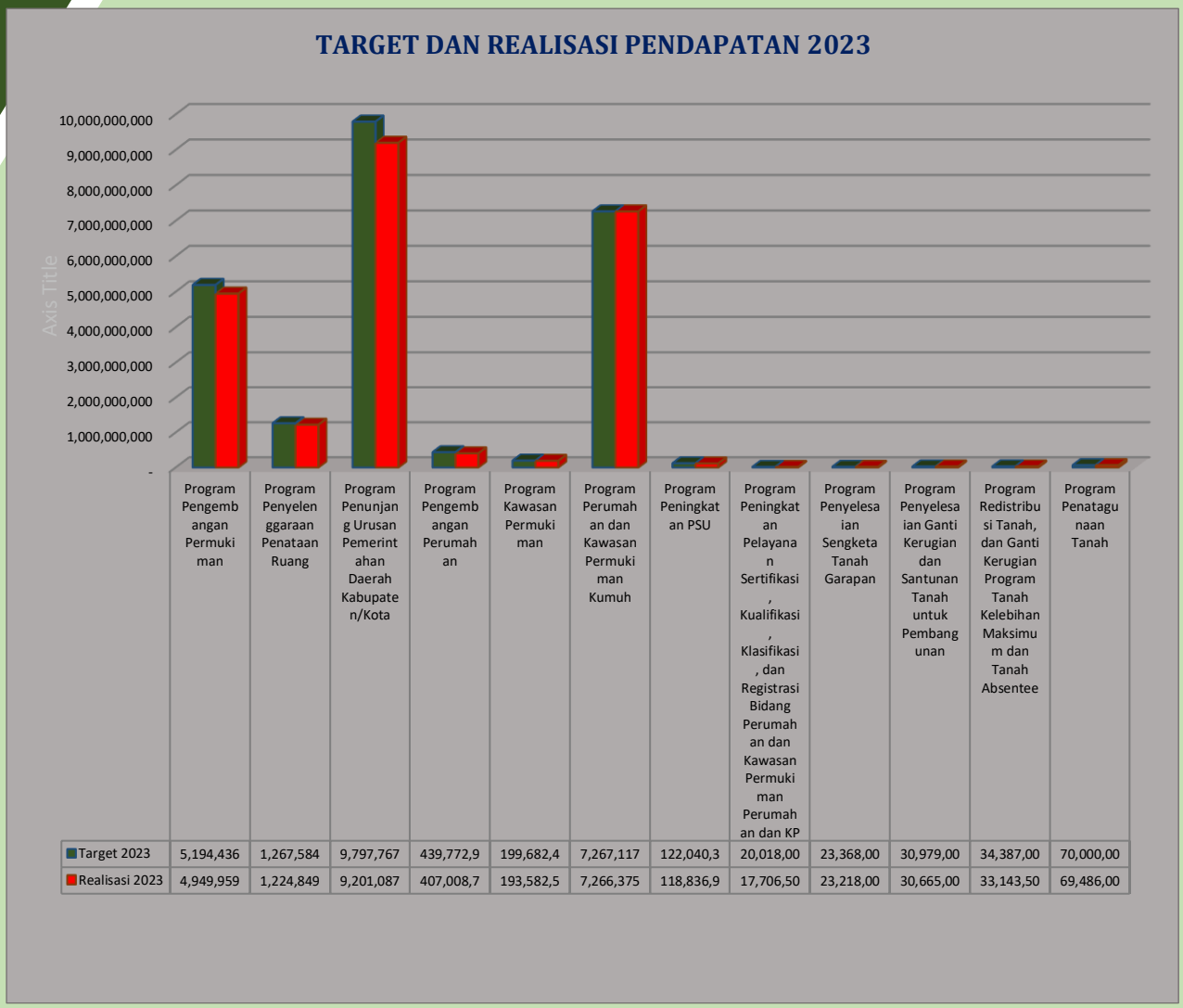
- Anggaran Belanja Tahun 2023 sebesar Rp 24.467.152.506,- dengan realisasi sebesar Rp 23.535.919.342,- atau sebesar 96,19% yang terdiri atas 12 Program, 19 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan.
- Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada Tabel 7 dibawah ini.

TABEL 7

ANGGARAN PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Permukiman	5.194.436.173	4.949.959.510	95,29
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.267.584.000	1.224.849.212	96,63
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.797.767.181	9.201.087.900	93,91
4	Program Pengembangan Perumahan	439.772.941	407.008.708	92,55
5	Program Kawasan Permukiman	199.682.411	193.582.550	96,95
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.267.117.500	7.266.375.562	99,99
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	122.040.300	118.836.900	97,38
8	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.018.000	17.706.500	88,45
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.368.000	23.218.000	99,36
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	30.979.000	30.665.000	98,99
11	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	34.387.000	33.143.500	96,36

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
12	Program Penatagunaan Tanah	70.000.000	69.486.000	99,27
	Jumlah	**24.467.152.506**	**23.535.919.342**	**96,19**



- Anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp 14.690.257.311,-
- Terdiri atas 10 Program, 16 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan.

TABEL 8

ANGGARAN PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Nama Program	Anggaran	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	315.164.000	2,15
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.750.317,235	66,37
3	Program Pengembangan Perumahan	1.648.250.500	11,22
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	605.000.000	4,12
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		
-	Bidang Kawasan Permukiman	2.128.043.576	14,49
-	Bidang Perumahan	113.500.000	0,77
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.000.000	0,07
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000	0,14
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10.000.000	0,07
9	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	30.082.000	0,20
10	Program Penatagunaan Tanah	60.000.000	0,41
	Jumlah	**14.690.357.311**	**100,00**


ANGGARAN (PROGRAM) DISPERKIMTARU TAHUN 2024
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, 10,000,000 , 0%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN, 10,000,000 , 0%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE, 30,082,000 , 0%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)-PERUMAHAN, 113,500,000 , 1%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN, 20,000,000 , 0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, 315,164,000 , 2%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, 605,000,000 , 4%
PROGRAN PENATAGUNAAN TANAH, 60,000,000 , 1%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, 1,648,250,500 , 11%
PROGRAMPENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)-KP, 2,128,043,576 , 15%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 9,750,317,235 , 66%

SEKRETARIAT DAN BIDANG-BIDANG

SEKRETARIAT

- Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Disperkimtaru.
- Fungsi Sekretariat:
 1. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja;
 2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 4. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang;
 5. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
 6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;

DI LINGKUNGAN DISPERKIMTARU

 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
 - Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi: Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Protokol, Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat, Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah, serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
 - Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
 - Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan meliputi: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN KEUANGAN

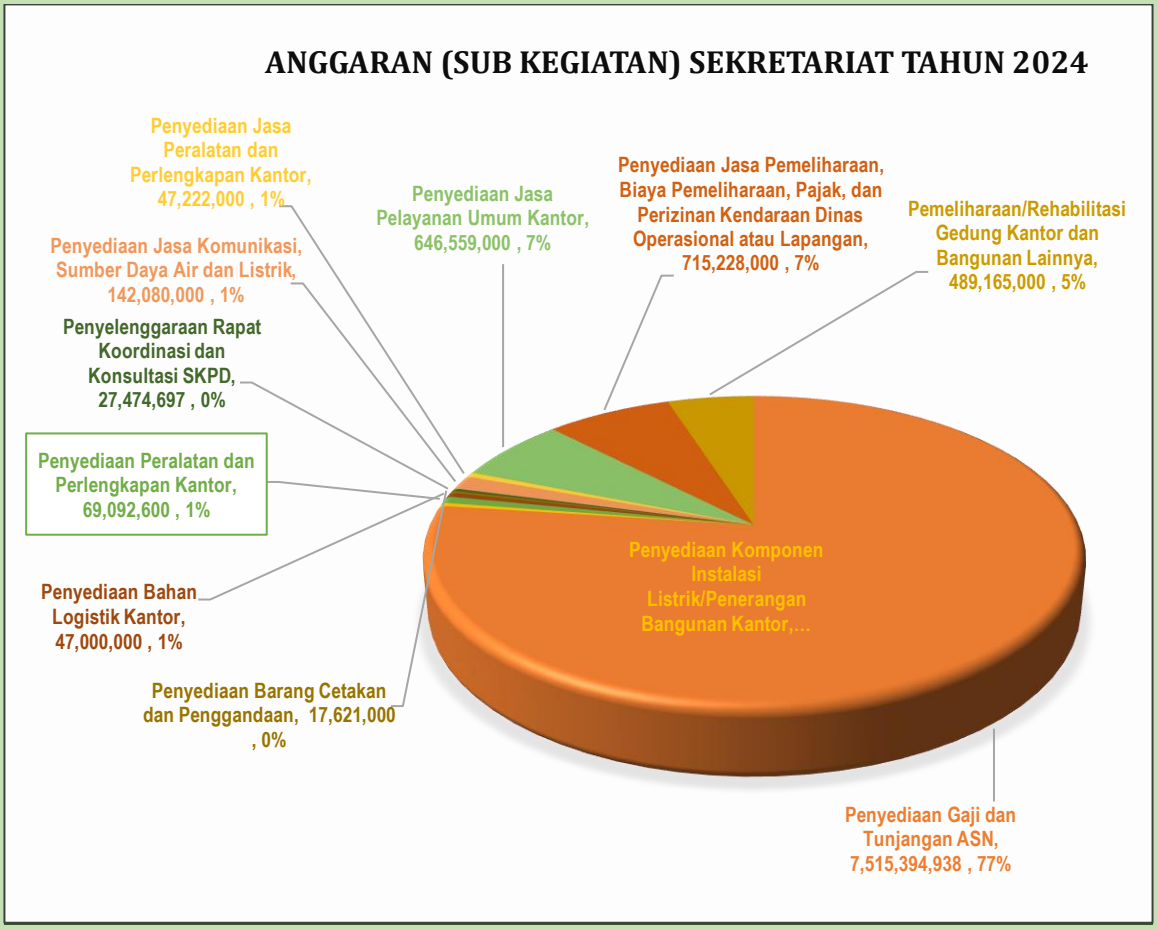
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 9

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA SEKRETARIAT TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
-	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.750.317.235**	**100,00**
1	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*7.515.394.938*	*77,08*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.515.394.938	77,08
2	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*194.668.297*	*1,99*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33.480.000	0,34
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.092.600	0,71
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.000.000	0,48
	4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.621.000	0,18
	5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.474.697	0,28
3	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*835.861.000*	*8,57*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.080.000	1,46
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.222.000	0,48
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	646.559.000	6,63
4	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*1.204.393.000*	*12,35*

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.228.000	7,34
	2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	489.165.000	5,02



BIDANG PERUMAHAN

- Tugas Bidang Perumahan adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- Fungsi Bidang Perumahan:
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH, PERIZINAN PERUMAHAN, PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Bidang Perumahan terdiri dari:

1. Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah;
2. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan; dan
3. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

➢ Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah

- Tugas Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah adalah Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan

administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah.

- Fungsi Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah, meliputi Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korbal Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pembangunan dan Rehabilitasi Rurnah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; Fasilitasi Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Prasejahtera dan Berpenghasilan Rendah yang Bersumber dari APBD Provinsi/APBN serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Perizinan Perumahan
 - Tugas Kelompok Unsur Perizinan Perumahan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan Perumahan.

- Fungsi Kelompok Unsur Perizinan Perumahan:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perizinan Rumah, meliputi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (meliputi: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik; Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum); Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)); Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertilikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERIZINAN PERUMAHAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
 - Tugas Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - Fungsi Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, meliputi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terdiri dari Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Sosial dan/atau Sarana Pendidikan, Jaringan Listrik dan Telepon {meliputi: Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Saraana, dan Utilitas Umum Permukiman dari Pengembang; Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman) serta kegiatan lain sesuai tugasnya
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

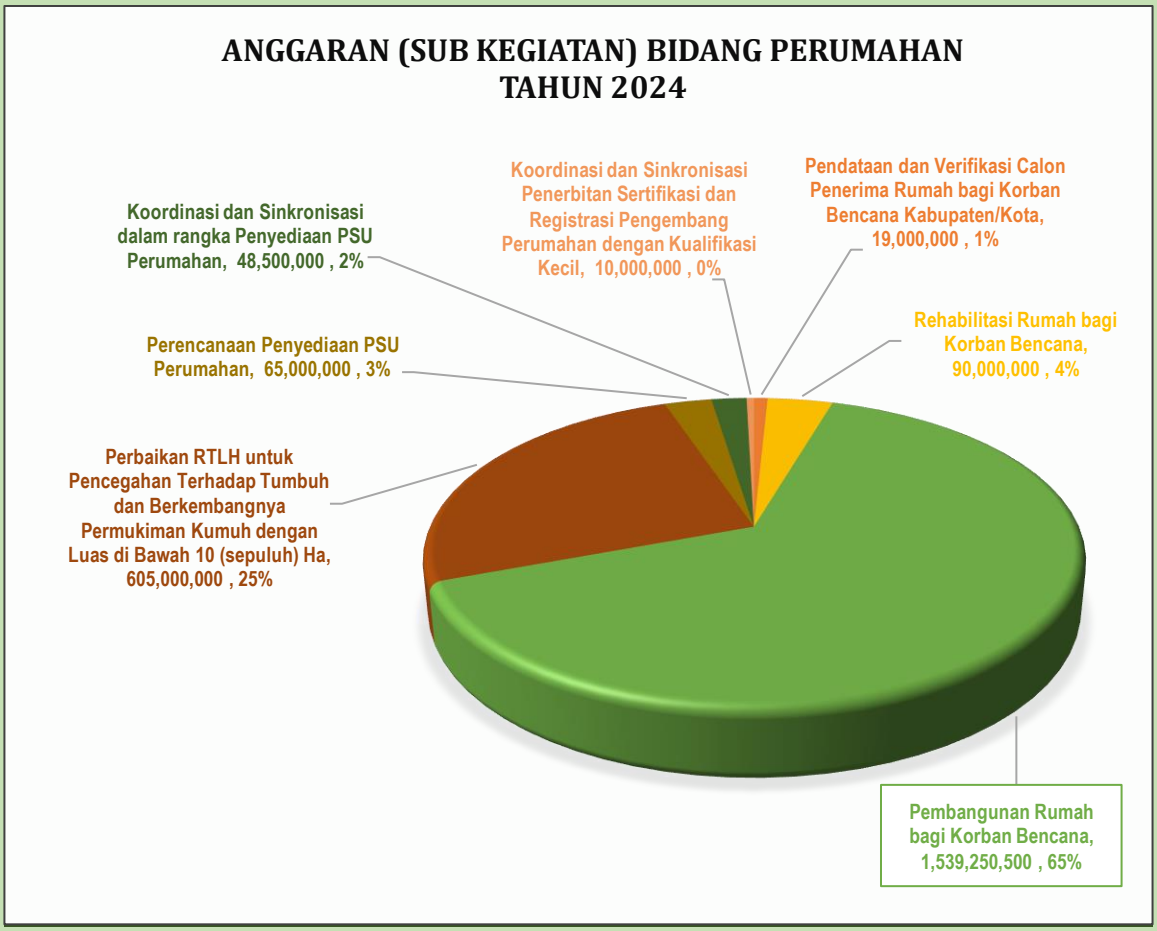
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 10

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
I	**Program Pengembangan Perumahan**	**1.648.250.500**	**69,35**
1	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*19.000.000*	*0,80*
	1) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.000.000	0,80
2	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*1.629.250.500*	*68,55*
	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	90.000.000	3,79
	2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.539.250.500	64,76
II	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**605.000.000**	**25,45**
1	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*605.000.000*	*25,45*
	1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	605.000.000	25,45
III	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**113.500.000**	**4,78**
1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*113.500.000*	*4,78*
	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	65.000.000	2,73
	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	48.500.000	2,04

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
IV	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**10.000.000**	**0,42**
1	*Kegiatan Sertifikasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil*	*10.000.000*	*0,42*
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	10.000.000	0,42
	Jumlah	**2.376.750.500**	**100,00**



KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN

RTLH ➡ RLH



Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan Koordinasi & Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan









PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA



Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil







Koordinasi Tingkat Kabupaten



Koordinasi Tingkat Provinsi



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- Tugas Bidang Kawasan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- Fungsi Bidang Kawasan Permukiman:
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN, PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Bidang Perumahan terdiri dari:

1. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman;
2. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
3. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

- Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman
 - Tugas Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Permukiman.
 - Fungsi Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengembangan Permukiman, meliputi Penyelenggaraan Infrastruktur (Jaringan Jalan Lingkungan; Sistem Penyediaan Air Minum; Jaringan Drainase; Sistem Pengelolaan Air Limbah; Pemakaman Umum, Taman Kota, Alun-Alun) pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten (meliputi: Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis; Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis; Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 - Tugas Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
 - Fungsi Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman meliputi Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembanqgan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh; Survei dan Penetapan Lokasi; Penyusunan Rencana Pencegahaa dan Peningkatan Kualitas; Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh; Penyadaran Publik Pencegahan Permukiman Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pelaksanaan Pembagian Rumah serta Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Penyusunan/

Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP; Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh; perbaikan/Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU; Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara; pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pendataan

6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Tugas Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Fungsi Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh meliputi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah lO (sepuluh) Ha; Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah lO (sepuluh) Ha; Pemberian Baltuan dan Pelaporan di bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1O (sepuluh) Ha serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya

6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENCEGAHAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 11

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
-	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**2.128.043.578**	**100,00**
1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*2.128.043.578*	*100,00*
	1) Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	2.128.043.578	100,00
	Jumlah	**2.128.043.578**	**100,00**

KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Pemeliharaan Rutin RTH







Pembangunan Jogging Track Lapangan Sambi Kecamatan Sambirejo









BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG

- **Tugas Bidang Pertanahan dan Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
- **Fungsi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang:**
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERTANAHAN, PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG, DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ **Bidang Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari:**

1. Seksi Pertanahan;
2. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
3. Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang.

➢ **Seksi Pertanahan**

- **Tugas Seksi Pertanahan** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan

daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan.

- **Fungsi Seksi Pertanahan:**
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pertanahan meliputi Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten; Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong; Penerbitan lzin Membuka Tanah; Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERTANAHAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- **Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang**
 - **Tugas Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan

pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang.

- **Fungsi Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang:**
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) (meliputi: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW; Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR; Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR; Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dal Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; Sistem Informasi Penataan Ruang) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- **Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang**
 - **Tugas Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang.
 - **Fungsi Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang**:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Tata Ruang meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan, Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang; Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang); Monitoring Pemanfaatan Ruang serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGENDALIAN TATA RUANG

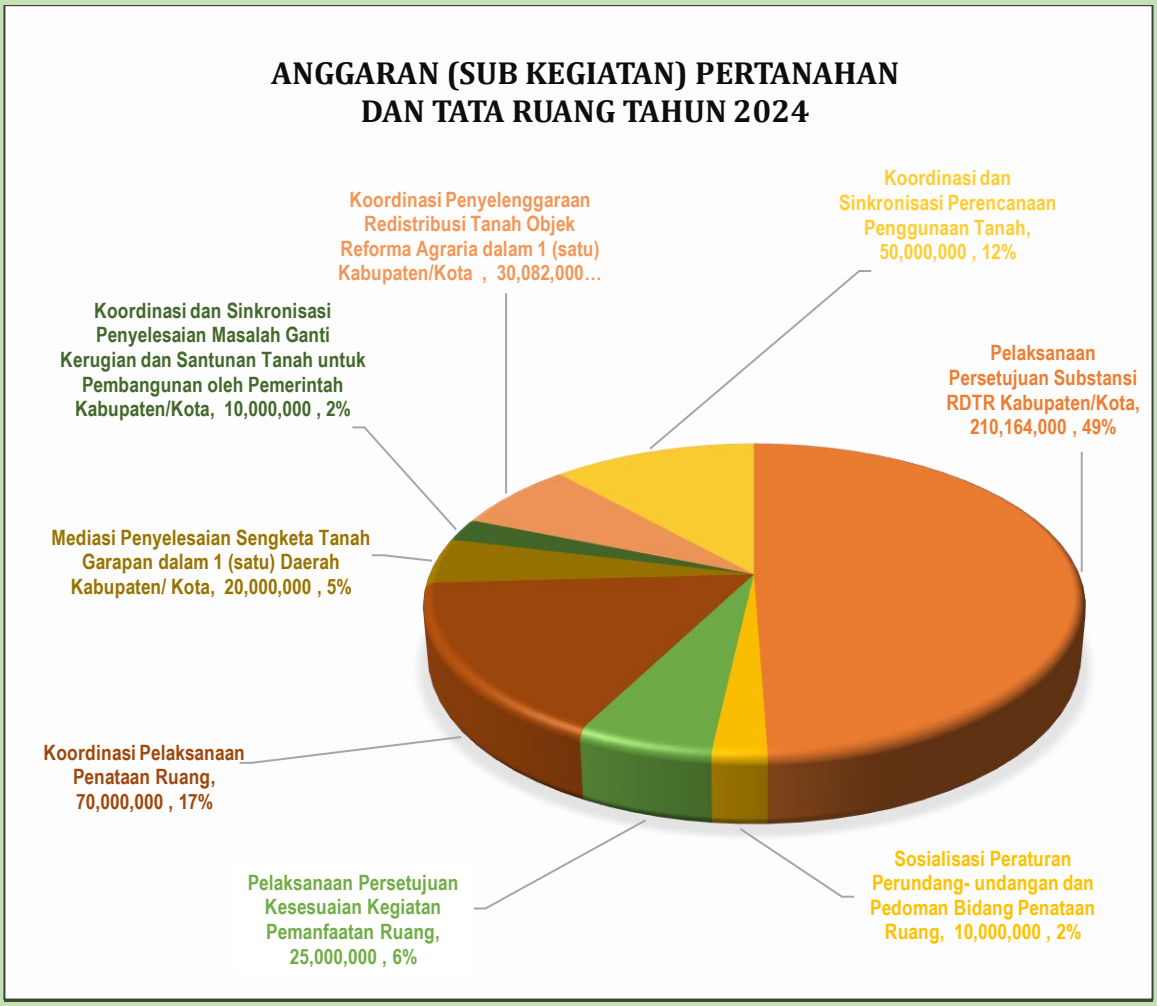
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 12

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
I	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**315.164.000**	**74,11**
1	*Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	*220.164.000*	*51,77*
	1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	210.164.000	49,42
	2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	10.000.000	2,35
2	*Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*25.000.000*	*5,88*
	1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	25.000.000	5,88
3	*Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*70.000.000*	*16,46*
	1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	70.000.000	16,46
II	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**20.000.000**	**4,70**
1	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*20.000.000*	4,70
	1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	4,70
III	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**10.000.000**	**2,35**
1	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*	*10.000.000*	2,35
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000	2,35
IV	**Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**30.082.000**	**7,07**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
1	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*30.082.000*	7,07
	1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.082.000	7,07
V	**Program Penatagunaan Tanah**	**50.000.000**	**11,76**
1	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*50.000.000*	11,76
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50.000.000	11,76
	Jumlah	**425.246.000**	**100,00**



KEGIATAN TATA RUANG



SOSIALISASI



Cek Permohonan KKPR

Linsek RDTR Miri











Linsek RDTR Sangiran dan Sambirejo









Pasca Linsek Miri







PELATIHAN GEOSPASIAL



Kegiatan Seksi Pertanahan









